

STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA


LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI-STMM	SM	03	11
-----------	----	----	----

Revisi ke	:	1
Tanggal	:	3 Januari 2020
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	:	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua STMM

STMM		Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI-STMM/SM/03/11	Disetujui oleh  Ketua
Revisi ke : 1	Tanggal : 3 Januari 2020		

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multi Media dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multi Media dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multi Media dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatnya kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital
- d. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus-menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Multi Media. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Sekolah Tinggi Multi Media.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi/Jurusan dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Sekolah Tinggi Multi Media. Penetapan Standar SPMI ini bertujuan agar Sekolah Tinggi Multi Media bisa secara bertahap meningkatkan mutunya, baik dari segi akademik maupun non akademik, sehingga cepat atau lambat Sekolah Tinggi Multi Media akan bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Multi Media, diantaranya disebutkan melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

E. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

F. Ruang Lingkup

Standar Penelitian Sekolah Tinggi Multi Media mencakup:

1. Standar Hasil Penelitian.
2. Standar Isi Penelitian.
3. Standar Proses Penelitian .
4. Standar Penilaian Penelitian .
5. Standar Peneliti
6. Standar Prasarana dan Sarana Penelitian.
7. Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan.

G. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

H. Pernyataan Isi Standar

- 1. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2. Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:
 - a. Standar hasil penelitian
 - b. Standar isi penelitian
 - c. Standar proses penelitian
 - d. Standar penilaian penelitian
 - e. Standar peneliti
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian

- g. Standar pengelolaan penelitian
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
 4. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh P3M dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
 5. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
 6. Penelitian dapat melibatkan peran serta mahasiswa.
 7. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan.
 8. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
 9. Sekolah Tinggi harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
 10. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.
 11. Sekolah Tinggi harus mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti/dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional.
 12. Sekolah Tinggi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti/dosen dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, maupun majalah.
 13. Sekolah Tinggi harus mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan STMM.
 14. Sekolah Tinggi harus mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
 15. Sekolah Tinggi seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
 16. Sekolah Tinggi harus memberikan dukungan sumber daya kegiatan penelitian.

I. Strategi

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian.
2. Pelaksanaan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pengelolaan karya ilmiah
3. Menghadiri atau menyelenggarakan seminar nasional tahunan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media
5. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian.

J. Indikator

1. Jumlah hasil penelitian yang diseminarkan
2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan
3. Jumlah hasil penelitian yang dipatenkan
4. Jumlah hasil penelitian mahasiswa
5. Jumlah penelitian yang dihasilkan

K. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BUTIR-BUTIR STANDAR PENELITIAN

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1.	Kegiatan Pokok	Standar Hasil Penelitian	<p>a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p> <p>b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengem-bangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
		Standar Isi Penelitian	<p>1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
		Pengembangan Konsep	<p>1. Mengembangkan konsep pemikiran serta cara-cara peningkatan mutu akademik di STMM maupun untuk kepentingan umat.</p> <p>2. Mengembangkan sumber daya Dosen yang mapan dalam perencanaan penelitian, pengembangan instrumen, dan konsultasi bidang penelitian ilmiah.</p> <p>3. Memberi dorongan (motivasi) kepada segenap Civitas Akademika untuk menemukan berbagai sumber penelitian dalam arti akademik dan finansial.</p> <p>4. Membentuk pusat pengolahan data, dan sumber informasi pedoman penelitian maupun hasil penelitian.</p> <p>5. Berperan serta dalam berbagai kegiatan penelitian di Menristek dikti atau lembaga lainnya, perusahaan, dan masyarakat.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 3. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian; b. Pelaksanaan penelitian; c. Pengendalian penelitian; d. Pemantauan dan evaluasi penelitian; e. Pelaporan hasil penelitian; dan f. Diseminasi hasil penelitian. 5. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 6. Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Kegiatan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penelitian yang dimaksud mencakup kegiatan ilmiah dan merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini berupa kajian keilmuan dengan prosedur ilmiah sesuai dengan kompetensi dosen. 2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dimaksudkan untuk pengembangan keilmuan yang dimiliki oleh dosen. Kegiatan itu dapat berupa penelitian ilmiah murni, penelitian terapan, dan pengembangan. 3. Dosen yang hendak melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. 4. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Diploma per tahun minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) 5. Rata-rata dana penelitian per dosen tetap Program Sarjana per tahun minimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 6. Jumlah penelitian pada Program Diploma selama 3 tahun yang sesuai dengan bidang ilmu dengan biaya luar negeri, biaya dari Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti, serta biaya dari STMM minimal adalah sejumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. (Satu penelitian yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 penelitian yang dibiayai STMM, sedangkan 1 penelitian yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 penelitian yang dibiayai oleh STMM.) 7. Jumlah penelitian pada Program Sarjana selama 3 tahun yang sesuai dengan bidang ilmu dengan biaya luar negeri, biaya dari Depdiknas dan institusi dalam negeri di luar

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>Depdiknas, serta biaya dari STMM minimal adalah 2 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.</p> <p>(Satu penelitian yang dibiayai luar negeri setara dengan 4 penelitian yang dibiayai STMM, sedangkan 1 penelitian yang dibiayai Kemenristek dikti dan institusi dalam negeri di luar Kemenristek dikti setara dengan 2 penelitian yang dibiayai oleh STMM.)</p> <p>8. Program studi yang merupakan Program Sarjana harus melibatkan minimal 25% mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.</p> <p>9. Jumlah artikel ilmiah pada Program Diploma selama 3 tahun yang dipublikasikan di tingkat internasional, nasional/buku, serta jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat minimal adalah 3 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.</p> <p>(Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat internasional setara dengan 4 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat. Sedangkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional/buku setara dengan 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat.)</p> <p>10. Jumlah artikel ilmiah pada Program Sarjana selama 3 tahun yang dipublikasikan di tingkat internasional, nasional/buku, serta jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat minimal adalah 6 kali jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>(Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat internasional setara dengan 4 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat. Sedangkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional/ buku setara dengan 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang belum terakreditasi Dikti, jurnal ilmiah populer, koran, dan diktat.)</p> <p>11. Program studi memiliki minimal 2 karya yang memperoleh Paten/HAKI atau yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional.</p>
2.	Prosedur Penelitian	Standar Proses Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran penelitian adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik b. Hasil penelitian 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 6. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap STMM dapat perseorangan atau berkelompok. 7. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya boleh satu penelitian dalam satu tahun. 8. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari Ketua. 9. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian. 10. Dosen tetap yang sedang cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>11. Dosen tetap karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di STMM. Hasil penelitian yang dibiayai oleh STMM tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</p> <p>12. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</p>
		Pengajuan Proposal	<p>1. Proposal diajukan secara perorangan atau kelompok kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>2. Proposal yang diajukan oleh dosen akan diperiksa kelengkapannya oleh staf PPPM STMM.</p> <p>3. Proposal yang kelengkapannya sudah memenuhi syarat akan dihimpun oleh pihak PPPM, selanjutnya PPPM akan berkoordinasi dengan pimpinan STMM untuk menunjuk <i>reviewer</i> internal, atau jika dibutuhkan akan menunjuk <i>reviewer</i> eksternal untuk mereview proposal yang telah diajukan oleh dosen.</p> <p>4. Kelengkapan teknis dari proposal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga). b. Warna sampul sesuai dengan warna sampul asal program studi. PS. Manajemen Produksi Siaran warna merah, PS. Manajemen Produksi Pemberitaan warna hijau, PS. Manajemen Teknik Studio Produksi warna kuning, PS. Animasi warna biru, PS. Desain Teknologi Permainan warna krem, PS. Manajemen Informasi dan Komunikasi warna orange. Pada sampul tertulis judul penelitian lengkap dengan logo program studi, nama peneliti/dosen, nama lembaga, nama jurusan, nama prodi, kota lembaga dan tahun penelitian.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>c. Lembar persetujuan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I.</p> <p>d. Isi proposal, disesuaikan dengan tradisi keilmuan setiap bidang kajian, tetapi minimal terdiri dari : latar belakang masalah, masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka atau kajian teori, metode penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, dan lampiran terdiri dari anggaran dan daftar riwayat hidup peneliti.</p> <p>e. Anggaran terdiri dari komponen ATK, transportasi, konsumsi, pengolahan data, seminar, dan pelaporan data.</p> <p>5. Pihak PPPM bersama dengan pimpinan STMM akan menentukan jadwal review, baik tim internal maupun eksternal.</p> <p>6. Proposal yang telah direview akan dikembalikan kepada pengusul, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi <i>reviewer</i>.</p> <p>7. Proposal yang dinyatakan layak akan diajukan kepada PPPM dan selanjutnya menandatangani kontrak penelitian.</p> <p>8. Penelitian yang didanai oleh pihak eksternal ketentuan pembuatan proposal mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi dana.</p>
3.	Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <p>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p>
		<i>Reviewer</i>	<p>1. <i>Reviewer</i> adalah dosen yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal penelitian dosen.</p> <p>2. Syarat-syarat menjadi <i>reviewer</i> adalah dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal lektor dan berpendidikan S3 melalui mekanisme perekrutan <i>reviewer</i>.</p> <p>3. Perekrutan <i>reviewer</i> dilakukan oleh PPPM melalui mekanisme yang diatur secara teknis oleh PPPM berdasarkan kriteria dan waktu yang telah ditentukan</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>4. <i>Reviewer</i> internal terdiri dari 2 (dua) dosen yang dinilai ahli dalam bidangnya dan ditunjuk oleh pimpinan STMM.</p> <p>5. <i>Reviewer</i> diberikan kesempatan tiga hari untuk membaca proposal yang diajukan dan pada jadwal yang ditentukan serta berdiskusi dengan para pengusul proposal.</p> <p>6. Keputusan hasil telaah para <i>reviewer</i> adalah keputusan final dan harus ditaati oleh para pengusul</p>
		<i>Reviewer</i> Eksternal	<p>1. <i>Reviewer</i> eksternal dibutuhkan jika STMM tidak memiliki dosen yang keahlian sesuai dengan proposal yang diajukan. <i>Reviewer</i> eksternal ditunjuk oleh Ketua.</p> <p>2. <i>Reviewer</i> eksternal dibutuhkan khusus untuk proposal penelitian yang diajukan untuk kegiatan penelitian yang didanai oleh pihak luar seperti P2M Dikti, Lemlitbang Dikti, atau Kementerian Ristek, dan lain sebagainya.</p> <p>3. Kegiatan <i>Reviewer</i> eksternal adalah berdiskusi dengan para pengusul proposal sebelum proposal dikirim ke pihak pemberi dana penelitian.</p> <p>4. Hasil telaah <i>reviewer</i> eksternal untuk kegiatan penelitian dengan dana eksternal hanya sebagai bahan pertimbangan. Kepala PPPM boleh menentukan proposal tersebut layak atau tidak dikirim ke pihak pemberi dana dengan memperhatikan pertimbangan dari <i>reviewer</i></p>
		Penetapan Pemenang Hasil <i>Reviewer</i>	<p>1. Proposal yang dinyatakan layak oleh Tim <i>Reviewer</i> dapat melanjutkan penelitian dengan dana internal STMM.</p> <p>2. Pengusul proposal harus melaksanakan rekomendasi dari <i>Reviewer</i>, selanjutnya didiskusikan kembali dengan <i>reviewer</i>, sebelum dinyatakan layak.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>3. Proposal yang dinyatakan tidak layak tidak dikembalikan kepada pengusul, tetapi menjadi dokumen PPPM STMM</p> <p>4. Reviewer rekomendasi dana yang dibutuhkan.</p>
		Standar Pengelolaan Penelitian	<p>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (hki); dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<ul style="list-style-type: none"> i. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; j. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; k. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; m. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; n. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian; o. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan p. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
		Kontrak dengan PPPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak penelitian ditandatangani oleh Kepala PPPM sebagai pihak pertama dan Ketua Tim pengusul proposal sebagai pihak kedua, dan Pembantu Ketua I sebagai pejabat yang mengetahui.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>2. Ketua Tim pengusul wajib menandatangani kontrak penelitian rangkap dua. Rangkap pertama diberi materai dan ditandatangani oleh ketua tim peneliti sebagai pihak kedua.</p> <p>3. Isi Kontrak penelitian terdiri dari ketentuan tentang dana penelitian, waktu penelitian, dan sebanyak ketentuan yang berkaitan dengan sanksi-sanksi keterlambatan atau tidak selesainya kegiatan penelitian.</p> <p>4. Waktu pelaksanaan penelitian minimal 4 bulan dan maksimal 8 bulan tergantung pada tingkat kompleksitas bidang yang diteliti.</p> <p>5. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti untuk tempat penelitian di Yogyakarta, maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap proposal sedangkan untuk tempat penelitian di luar tempat yang disebutkan di atas, maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap proposal.</p> <p>6. Penelitian Hibah Kompetitif Internal dilakukan 2 kali setiap tahun dengan pagu anggaran maksimal Rp. 25.000.000,-</p> <p>7. Besarnya dana dapat melebihi ketentuan butir 5, tergantung pada tingkat kompleksitas penelitian, setelah mendapat persetujuan dari <i>reviewer</i> dan Ketua STMM.</p> <p>8. Dana yang diberikan kepada peneliti pada tahap I adalah 60% dari total anggaran.</p> <p>9. Dana tahap II diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitiannya dan dikenakan pajak dari komponen honor peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Pencairan dana melalui bagian Keuangan P3M setelah disetujui oleh ketua P3M dan Pembantu Ketua I.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			11. Sanksi diberikan kepada peneliti yang melewati jadwal yang telah ditetapkan berupa pemotongan berdasarkan keterlambatan $0.5\% \times$ per hari maksimum 20% dari nilai kontrak dan sebaliknya bagi peneliti yang tidak melakukan penelitian harus mengembalikan uang yang diterima pada tahap I
3.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, studio, kebun percobaan, prasarana, dan sarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Internal dilakukan tiga bulan setelah kontrak penelitian dilakukan. Setiap peneliti wajib melakukan laporan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada PPPM STMM mengenai kemajuan penelitian.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>3. Kepala PPPM akan meminta bantuan pimpinan Jurusan untuk membantu memonitor kegiatan penelitian dosen.</p> <p>4. Jika dibutuhkan Tim <i>reviewer</i> diundang kembali untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan penelitian.</p> <p>5. Bagi peneliti yang sudah melewati masa kontrak akan menerima surat peringatan</p>
		Laporan Hasil Penelitian	<p>1. Laporan hasil penelitian dilakukan setelah hasil penelitian diseminarkan dan ditandatangani oleh Pembantu Ketua I.</p> <p>2. Setiap laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil penelitian.</p> <p>3. Komponen laporan penelitian terdiri atas; Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Temuan Penelitian / Pembahasan, Bab V Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran. Pada bagian awal didahului dengan abstrak, kata pengantar, daftar isi. Lampiran terdiri dari, instrumen penelitian, grafik, peta, foto, atau temuan lain, riwayat hidup peneliti, rekapitulasi pengeluaran keuangan.</p> <p>4. Teknis Pembuatan Laporan.</p> <p>a. Laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah dibuat minimal rangkap 5 (lima).</p> <p>b. Warna sampul sesuaikan dengan warna sampul ketika mengajukan proposal.</p> <p>c. Laporan keuangan berupa kuitansi dll, dibuat secara terpisah meskipun dalam lampiran sudah dicantumkan rekapitulasi pengeluaran keuangan.</p> <p>d. Laporan dilengkapi dengan satu keping CD yang berisi <i>soft copy</i> hasil penelitian dan artikel ilmiah.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<ol style="list-style-type: none"> 5. Seleksi secara teknis tentang kelayakan laporan hasil penelitian dilakukan oleh sekretaris PPPM. 6. Peneliti dapat mencairkan dana di bagian Keuangan setelah persetujuan dari ketua STMM.
		Tindak Lanjut Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian dijadikan dokumen penelitian yang akan dijadikan sebagai bukti fisik untuk akreditasi program studi, dan berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. 2. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi pada berbagai jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal. 3. Pihak STMM memfasilitasi penerbitan buku dari hasil penelitian yang akan dikoordinasikan dengan Pembantu Ketua I. 4. PPPM STMM dapat melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian sebagai sarana pengembangan kultur akademik dan publikasi hasil penelitian 5. PPPM STMM memfasilitasi penerbitan Prosiding Hasil Penelitian dan Jurnal Ilmiah Penelitian secara berkala sebagai sarana pengembangan atmosfer akademik di lingkungan STMM
		Pelatihan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tahun PPPM melakukan pelatihan penelitian untuk dosen, dan mahasiswa. 2. Dosen diberi kesempatan untuk mendapat pelatihan penelitian yang diselenggarakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I. 3. Pelatihan untuk dosen dilakukan pada bulan Januari sebelum dimulainya pembuatan proposal khususnya proposal yang akan didanai oleh Kementerian Ristek dan Dikti, atau juga instansi lainnya.

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>4. Dosen yang mengikuti pelatihan adalah dosen yang telah mempersiapkan rancangan penelitian sebelum menjadi proposal.</p> <p>5. Tutor pelatihan adalah <i>reviewer</i> dari Kementerian Ristek dan Dikti atau pakar lainnya yang dianggap mampu.</p> <p>6. Untuk kebutuhan tertentu PPPM dapat mengadakan pelatihan bagi dosen, misalnya penelitian di bidang kebijakan, customer service, dsb.</p> <p>7. Pelatihan untuk mahasiswa, PPPM bekerjasama dengan Pembantu Ketua III yang dilakukan khusus untuk keikutsertaan dalam program PKM, Pimnas, dan program-program kemahasiswaan.</p> <p>8. Peserta pelatihan penelitian mahasiswa terdiri dari kelompok-kelompok mahasiswa yang mempunyai rancangan penelitian sebelum dibuat menjadi proposal penelitian.</p>
5.	Retensi dan Sanksi	Kemudahan, sanksi, & pengaduan	<p>1. PPPM berkewajiban memberikan informasi kepada semua dosen tentang berbagai informasi kegiatan penelitian.</p> <p>2. Bagi Peneliti yang melakukan penelitian dan berhasil dengan baik dapat mengajukan hasil penelitiannya untuk diterbitkan dalam bentuk buku.</p> <p>3. Pada setiap acara Dies Natalis STMM hasil penelitian yang dinilai berprestasi baik diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh panitia.</p> <p>4. Karena alasan tertentu peneliti/dosen dapat mengajukan penundaan pelaporan penelitian yang disetujui oleh Kepala Pusat PPPM.</p>

No	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>5. Peneliti/dosen yang terlambat melaporkan hasil penelitian dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam kontrak penelitian.</p> <p>6. Jika dalam hal tertentu peneliti beranggapan bahwa pelayanan kegiatan penelitian baik secara prosedur teknis, atau secara akademik, tidak memuaskan atau kurang memuaskan, dapat melaporkan kepada Ketua STMM.</p>